

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi pada awalnya berkembang di kawasan Eropa terutama di Inggris dan Jerman pada pertengahan abad ke-19. Koperasi di Inggris berkembang dalam bentuk koperasi konsumen, sedangkan koperasi di Jerman berkembang dalam bentuk koperasi kredit dibidang pertanian. Bedanya lagi, koperasi konsumen di Inggris digerakkan oleh kalangan buruh, sedangkan koperasi kredit di Jerman digerakkan oleh petani, khususnya petani kecil. Baik buruh maupun petani sama-sama berposisi dan berperan sebagai pekerja yang dalam koperasi yang dianggap sebagai anggota koperasi (Rahardjo, 2015: 256).

Pada awal abad ke 20 sejalan dengan lahirnya kesadaran nasional yang melahirkan organisasi pergerakan nasional, respon lain juga dimunculkan kaum Muslim pribumi, yaitu pengembangan gerakan koperasi. Pengembangan gerakan koperasi tersebut awalnya terjadi dikalangan organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian melebar ke kalangan Boedi Oetomo. Ketika itu, koperasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri, terutama batik yang distribusinya dimonopoli oleh pedagang asing dan etnis keturunan Cina yang saat itu koperasi menyediakan layanan kredit yang juga

dimaksudkan sebagai upaya mencegah kredit perdangangan yang begitu tinggi. Kredit merupakan kunci utama untuk memecahkan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga model koperasi yang banyak tumbuh adalah koperasi kredit atau simpan-pinjam (Rahardjo, 2015: 299).

Koperasi Indonesia yang lahir dalam perjuangan menentang kolonialisme. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, seperti gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektif Indonesia mengutamakan kerja sama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan paksaan. Koperasi menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Pada koperasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum (Hatta, cetak ke dua 2015: 308-309).

Dalam kongres Muhammadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan tekatnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama dilingkungan warga muhammadiyah. Berbagai koperasi di bidang produksi mulai tumbuh dan dikembangkan antara lain koperasi batik yang dipelopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H.Idris,

pengembang koperasi Indonesia yang tidak akan terpengaruh paham kapitalisme dan liberalisme. Ekonomi koperasi sendiri merupakan implementasi dari amanah konsitusi UUD 1945. Perlu diketahui bahwa pada awalnya gagasan mukadimah dari konsitusi UUD 1945 secara eksplisit memasukkan unsur syari'ah Islam yang berbunyi :

.....menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya masing-masing, ini artinya bahwa semangat nilai-nilai Islam sudah muncul sejak founding fathers menggagas negara Indonesia kedepan termasuk konsep pembangunan ekonominya (Sofyan, 2015: 5).

Dalam proses pembangunan ekonomi, kita menyadari kerap kali terjadinya sektor-sektor yang terpinggirkan atau terlupakan, baik oleh para pelaku ekonomi maupun para pengambil kebijakan. Biasanya yang terpinggirkan ini adalah mereka yang bergerak di usaha mikro kecil, menengah dan beberapa jenis badan usaha yang kurang mendapat arah, seperti koperasi. Padahal, usaha kecil tidak pernah mempersoalkan mengapa mereka menjadi kecil. Mereka memahami adanya perbedaan kemakmuran, besar kecil, sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam sistem ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Namun persoalannya bukanlah pada lebih atau kurang, tetapi lebih kepada sebuah konsep etos keadilan : jangan mengambil segalanya sehingga tidak tertinggal apapun bagi orang lain (Hamid, 2015: 4).

Dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian

cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud dan peranya. Karena itu untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya suatu konsep yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha mandiri (Burhanuddin, 2013: 3).

Ilmu ekonomi sendiri pada dasarnya merupakan ilmu yang menghalalkan eksploitasi dari satu pihak ke pihak yang lain demi mendapatkan keuntungan yang maksimum. Cara berfikir ekonomi itu secara diametral bertentangan dengan ajaran Islam yang mendasarkan diri pada persaudaraan (*ukhuwwah*), kebersamaan (*jama'ah*), dan saling tolong menolong (*ta'awwun*) yang semuanya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan (*al'adl*) bagi semua (Hudiyanto, 2014: 12).

Kedudukan koperasi syari'ah dalam sistem koperasi nasional, terlihat dari pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi : “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah” dan “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah” Sebagai bagian dari koperasi nasional koperasi syari'ah secara efektif bisa meningkatkan kualitas kehidupan umat dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan, gotong royong dan demokrasi ekonomi. Fungsi tersebut secara rinci bisa dijabarkan bahwa, koperasi syari'ah bisa dijadikan sebagai basis kekuatan ekonomi kerakyatan yang efektif, sehingga menjadi aset nasional yang mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koperasi syari'ah merupakan sarana pengembangan usaha terutama bagi pemodal kecil dimana kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syari'ah merupakan perjanjian yang di bentuk atas dasar kerelaan, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan, gotong royong antar anggota dan hal ini juga dapat dilihat pada asas kekeluargaan sebagai prinsip dasar koperasi yang di atur dalam Undang-Undang perkoperasian.

Koperasi adalah badan usaha yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Agar praktik koperasi kedepan dijiwai oleh semangat pengalaman prinsip-prinsip syari'ah, maka pembaharuan keilmuan yang ada saat ini menjadi keniscayaan. Metode ini sesungguhnya merupakan alternatif ditengah kesenjangan antara aspek ke ilmunan Islam masa lalu yang normatif dengan realitas praktik ekonomi dan bisnis yang ada saat ini. Oleh karena itu koperasi sebagai bagian dari praktik ekonomi dan bisnis, konsep keilmuan perlu diperbarui melalui pendekatan wahyu. Mengamalkan prinsip-prinsip syari'ah (wahyu) kesemua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambaNya. Tujuan mendasar mengamal prinsip-prinsip syari'ah ialah untuk mencapai

kemaslahatan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Begitupula dalam lembaga koperasi, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah selain menghadap ridha Allah, juga dalam rangka mencapai kemaslahatan dibidang ekonomi dan bisnis (Burhanuddin, 2013: Viii).

Jumlah KJKS/UJKS Koperasi per April 2012 sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota 762 ribu dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 8 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan perkembangan industri keuangan yang berbasis syari'ah akhir-akhir ini (Sofiani, 2014: 3).

Pertanyaan besar terkait dengan sinergi antara koperasi dan sistem ekonomi Islam adalah apakah persoalan dalam koperasi dapat diatasi dengan solusi syari'ah dan sebaliknya, dan apakah kekuatan ekonomi pada prinsip-prinsip syarai'ah bisa memperkuat koperasi dan sebaliknya. Kelemahan dalam koperasi adalah karena perkembangannya yang terbatas pada sektor konsumsi dan kredit pertanian saja, sedangkan kelemahan ekonomi Islam juga serupa meski tak sama, yaitu keterbatasannya yang hanya bergerak dibidang perbankan dan keuangan serta konsumsi barang-barang dan jasa yang *halalan thoyyiban* (Halal dan Baik). Terlepas dari kelemahan-kelemahan ini, keduanya memiliki kesamaan dalam hal perkembangan diskursus. Artinya, sinergi antara keduanya bisa diarahkan pada bidang keuangan dan konsumsi. Lagi pula, kredit koperasi umumnya merupakan kredit pertanian, sementara ekonomi Islam juga menonjol di bidang produksi dan konsumsi hasil pertanian (Raharjo, 2015: 262).

Dalam sistem industri keuangan syari'ah memperoleh minat yang tinggi dari para investor di negara-negara industri maju seperti Inggris, Jerman, Jepang, dan Singapura. Realitas tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dapat diadopsi untuk memperkuat prudensialitas lembaga koperasi dengan cara mengeluarkan produk-produk syari'ah. Ekonomi syari'ah dan koperasi merupakan sistem ekonomi yang berbasis nilai. Oleh karena itu, keduanya bisa melakukan sinergi dalam memperkuat mentalitas pelaku ekonomi dalam integrasi kedua sistem tersebut dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syari'ah ke dalam lembaga koperasi. Koperasi dapat mengikuti pertumbuhan produk-produk syari'ah, baik dari sisi mobilisasi dana maupun dalam pembiayaan. Sebagai timbal baliknya, lembaga ekonomi Islam dapat menggunakan solusi koperasi untuk membangun produksi sektor riil. Dengan bersinergi, keduanya juga bisa lebih efektif melaksanakan misi pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penciptaan perekonomian Indonesia yang mandiri (Rahardjo, 2015: 263).

Dalam sistem ekonomi Islam, koperasi dapat diterima, namun solusi syari'ah memiliki lebih banyak modus sehingga solusi syari'ah itu dapat dan perlu ditambah dan dikembangkan ke dalam sistem koperasi yang sudah berjalan. Sungguhpun begitu, karena gagasan koperasi itu belum masuk ke dalam pemikiran dan sistem ekonomi Islam, maka dari itu sistem ekonomi koperasi atau kooperativisme perlu pula menjadi wacana ekonomi Islam sehingga memberikan kontribusi terhadap wacana ekonomi sosial Islam

(Islamic Social Economy). Dan sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mengarah kepada konsep koperasi, berdasarkan Surat Al-Baqarah :104 dan 110 dan Surat Al- Maidah : 2 (Rahardjo, 2012: 11).

Pentingnya penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan, menganalisis dan menghubungkan koperasi dalam sistem ekonomi Islam dan konsep keadilan. Untuk melengkapi pembahasan penelitian ini penulis juga memasukkan biografi dan pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo dan karya-karyanya. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dirangkai menjadi judul “**Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apa konsep koperasi menurut Muhammad Dawam Rahardjo?
2. Bagaimana hubungan koperasi dan sistem ekonomi Islam?
3. Bagaimana pandangan Muhammad Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam?

C. Batasan Masalah

Pembahasan sistem ekonomi Islam telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemerhati ekonomi Islam. Namun, penelitian ini terfokus kepada objek koperasi dalam sistem ekonomi Islam menurut Dawam Rahardjo yang mengedepankan konsep moral etika yang berkeadilan (*ad-adl*) dalam suatu sistem ekonomi khususnya pada objek koperasi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirinci diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep koperasi menurut Muhammad Dawam Rahardjo.
2. Untuk mengetahui hubungan koperasi dan sistem ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diberbagai kalangan, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan tentang tentang kajian pemikiran Dawam Rahardjo pada

aspek koperasi dan sistem ekonomi Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penggiat ekonomi Islam dalam mengkaji konsep keadilan dalam ekonomi di masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan ilmu yang baru inovatif serta dapat memberikan solusi terhadap masalah ekonomi disuatu negara dan dapat mendorong terbentuknya suatu sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi instansi pemerintahan khususnya Indonesia penelitian ini dapat memberikan informasi tentang keadaan koperasi dan sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo, sebagai konsep ilmu yang dapat menjadi rujukan unuk memakmurkan masyarakat di Inonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam maupun mahasiswa jurusan lainnya, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan khazanah keilmuan dibidang koperasi dan sistem ekonomi Islam dan pengetahuan tentang konsep keadilan dalam ekonomi khusunya dalam koperasi.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang koperasi dan sistem ekonomi Islam

sebagai jalan tengah dan prinsip keadilan ekonomi sebagai suatu konsep dalam melakukan aktivitas ekonomi, serta menambah kepedulian penulis terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ada beberapa referensi yang digunakan diantaranya :

1. Penelitian Bhinawan dengan tulisan skripsinya yang berjudul *“Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi”* (2010). Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari buku-buku pedoman dasar HMI yakni Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan buku-buku tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang ditulis oleh tokoh-tokoh HMI seperti Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Ansari dan lain-lain. Sedangkan data sekunder yakni sumber buku-buku atau tulisan yang menulis tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang bukan ditulis oleh tokoh-tokoh HMI. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Pengertian keadilan (*Al-‘Adl*) berada pada makna keseimbangan atau keadaan tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya deskriminasi dalam

bentuk apapun dan pemberian hak kepada siapa saja yang berhak menerima sesuai dengan porsinya. Al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia dalam sosial ekonomi (*egalitarianism*) dan menghindari dari segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, pembagian hasil tak merata, dan konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain. Konsep keadilan ekonomi dalam prespektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan dan kekeluargaan yang melampaui batas-batas geografis. Keadilan merupakan nilai dan cita-cita, yakni bagaimana melaksanakan keadilan tersebut.

2. Penelitian Akhmad Saikuddin dengan tulisan skripsinya yang berjudul "*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Telaah Kata Al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir al-Qurtubi*" (2014). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu linguistik yang mengacu pada tafsir Al-Qur'an dan kamus arab. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan makna asli dari setiap kata ataupun kalimat yang tertulis, dalam hal ini yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai keadilan (*Al-'Adl*) dan (*Al-Qist*). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa keadilan (*Al-'Adl*) dalam Al-Qur'an memiliki klasifikasi makna, yaitu makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi *Al-'Adl* bermakna menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. *Al-'Adl* juga bermakna mengganti/tebusan (*Fida*) yang

mengharuskan sama, setara dan seimbang. Sedangkan secara terminologi (*Al-'Adl*) merupakan perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan seseorang akan haknya, tidak berlebih dan tidak berkurang, juga berlaku sesuai syari'at agama Islam. Sedangkan *Al-Qist* adalah perbuatan yang dilakukan apa adanya, sesuai kadar, takaran dan timbangannya.

3. Penelitian Khoiron Arif dengan tulisan skripsinya yang berjudul ***“Konsep Keadilan Menurut John Rawls: Telaah Metafisika”*** (2005). Jenis penelitian ini bersifat literal-konseptual dengan menggunakan pendekatan metafisik (*metaphysical approach*) menggunakan metode historis-filosofis dan deskriptif analisis. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Rawls mengabungkan prinsip dasar kesejahteraan antara kapitalis (dengan kebebasan dalam mencapai kepentingan individu) dan sosialis (yang percaya pada kesamaan atas semua hak milik) serta mengambil unsur-unsur dasar moral utilitarianisme dan intuisiisme yang kemudian di formulasi menjadi konsep keadilan yang baru. Bagi Rawls keadilan itu terletak pada bagaimana struktur dasar masyarakat (yang adil) dapat membagikan barang utama (*primary goods*) yang menurut Rawls terdiri dari dua yaitu bersifat sosial dan natural. Keadilan harus didasarkan pada dua prinsip yakni prinsip kesamaan hak bagi semua orang selama tidak mengganggu hal serupa pada orang lain dan

prinsip bahwa ketidaksamaan harus diatur sehingga menguntungkan semua pihak dan terbuka bagi kesempatan yang adil.

4. Muhammad Dawam Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul **“Rancang Bangun Ekonomi Islam”** (1987). Perekonomian yang yang bekerja atas dasar *Self-interest* maupun *altruism* yaitu koperasi yang digagas oleh Robert Owen, Fourir dan Proudon. Dewasa ini koperasi digolongkan ke dalam ekonomi sosial yang berbasis nilai yang di eksplisitkan dalam pernyataan jati dirinya (*identity statement*), seperti *self-help* (menolong diri sendiri), *solidarity* (kesetia-kawanan), dan *honesty* (kejujuran). Kini lembaga koperasi menyatakan bahwa kekuatannya terletak pada jati dirinya yang menjadi ukuran keberhasilan kopersi dalam perkembangan ekonomi. sistem ekonomi Islam dalam konteks modern, menawarkan sejumlah nilai-nilai yang dapat dipakai sebagai pengendali prilaku manusia yang bebas dalam lembaga organisasi ekonomi, khususnya keuangan, dapat dipakai sebagai azas kehati-hatian yang menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi Islam, koperasi dapat di terimah, namun solusi syari’ah memiliki lebih banyak bentuk sehingga solusi syari’ah itu dapat dan perlu ditambah dan dikembangkan ke dalam sitem koperasi yang sudah berjalan. Sunggupun begitu, karena gagasan koperasi itu belum masuk ke dalam pemikiran dan sistem ekonomi Islam, maka dari itu sistem ekonomi koperasi atau kooperativisme perlu pula menjadi

wacana ekonomi Islam sehingga memberikan kontribusi terhadap ekonomi Sosial Islam (*Islamic Social Economy*). Dan sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mengarah kepada konsep koperasi, berdasarkan Surat Al-Baqarah: 104 dan 110 dan Surat Al- Maidah: 2.

5. Muhammad Dawam Rahardjo dalam bukunya ***“Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam”*** (1987). Dalam situasi dimana pemikiran filosofis yang bertolak dari ajaran agama mengandung resiko social yang sangat besar, maka dalam hal ini yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari pemikiran formal agama. Pemikiran ini perlu diikuti dengan percobaan-percobaan konkret. Dari sana berkembang gagasan-gagasan dan proyek-proyek pembangunan umum yang tidak dinyatakan sebagai bersumber dari ajaran agama, namun polanya sesuai dengan tujuan ajaran agama.

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas tentang moral etika dan keadilan. Maka peneliti akan mengklasifikasikan tiga hasil dari penelitian dan 2 tulisan diatas. Kemudian untuk mempermudah dalam menganalisis perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, maka akan disediakan tabel dengan menuliskan beberapa bagian yaitu peneliti, tahun, judul, aspek, metode analisis, dan hasil penelitian (Afif dalam Rosyidi, 2016: 12).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Peneliti, Tahun, Judul	Aspek	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Bhinawan, (2014). <i>“Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi”</i> .	Keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam tinjauan Al-Qur’an	Deskriptif Analitis.	Al-Qur’an sangat menekankan persamaan manusia dalam sosial ekonomi (<i>egalitarianism</i>) dan menghindari dari segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakaan, pembagian hasil tidak merata dan harta hanya berpusat pada segelintir orang. Konsep keadilan merupakan nilai dan cita-cita masyarakat.

2.	Akhmad Saikuddin, (2014). “ <i>Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an : Telaah kata al-Qist Dalam Tafsir al-Qurtubi</i> ”.	Keadilan dalam makna etimologi dan terminologi dalam al-Qur’an	Deskriptif Analitis	Yakni bahwa keadilan (<i>ad-adl</i>) dalam al-Qur’an memiliki klasifikasi makna, yaitu makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi <i>adl</i> bermakna menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. <i>Al-adl</i> juga bermakna mengganti (<i>fida</i>) yang mengharuskan sama, setara dan seimbang. Sedangkan secara terminologi <i>al-adl</i> merupakan perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan seseorang akan haknya sesuai kadarnya.
----	---	--	---------------------	---

3.	Khoiron Arif, (2014). <i>“Konsep Keadilan Menurut John Rawls : Telaah Metafisika”</i> .	Moral utilitarisme dan intuisiisme	Deskriptif analitis	Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Rawls menggabungkan prinsip dasar kesejahteraan antara kapitalis (dengan kebebasan dalam mencapai kepentingan individu) dan sosialis (yang percaya pada kesamaan atas semua hak milik) serta mengambil unsur-unsur dasar moral utilitarisme dan intuisiisme yang kemudian diformulasi menjadi konsep keadilan yang baru. Bagi Rawls keadilan itu terletak pada bagaimana struktur dasar masyarakat (yang
----	--	---	------------------------	---

				<p>adil) dapat membagikan barang utama (<i>primary goods</i>) yang menurut Rawls terdiri dari dua yaitu bersifat sosial dan natural. Keadilan harus di dasarkan pada prinsip yakni prinsip kesamaan hak bagi semua orang dan terbuka bagi kesempatan yang adil.</p>
--	--	--	--	---

4.	Muhammad Dawam Rahardjo, (2012), “ <i>Rancang Bangun Ekonomi Islam</i> ”.	Koperasi dalam sistem ekonomi Islam	Kini lembaga koperasi menyatakan bahwa kekuatannya terletak pada jatidiri yang menjadi ukuran keberhasilan koperasi dalam perkembangan ekonomi. Sistem ekonomi Islam dalam konteks modern, menawarkan sejumlah nilai-nilai yang dapat di pakai sebagai pengendali perilaku manusia yang bebas dalam lembaga organisasi ekonomi dipakai sebagai azas kehati-hatian yang menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan.
----	---	-------------------------------------	--

5.	<p>Muhammad Dawam Rahardjo, (1987), <i>“Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam”</i>.</p>	<p>Perspektif sistem ekonomi Islam</p>	<p>Dalam situasi dimana pemikiran filosofis yang bertolak dari ajaran agama mengandung resiko social yang sangat besar, maka dalam hal ini yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari pemikiran formal agama. Pemikiran ini perlu diikuti dengan percobaan konkret. Dari sana berkembang gagasan dan proyek pembangunan umum yang tidak dinyatakan sebagai bersumber dari ajaran agama, namun polanya sesuai dengan tujuan ajaran agama.</p>
----	--	--	---

Dari pemaparan penelitian terdahulu yang telah ditulis diatas dapat dijelaskan bahwa konsep keadilan sosial ekonomi dan pengertian keadilan dan koperasi dalam sistem ekonomi Islam secara umum dibahas oleh peneliti sebelumnya namun hal itu hanya bersifat deskriptif. Berdasarkan pembahasan hasil peneliti sebelumnya yang telah dikemukakan diatas, pada realitasnya belum ada satupun yang membahas tentang konsep keadilan dalam koperasi dan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin menemukan suatu konsep baru pemikiran Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam.

G. Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian pustaka memerlukan pengkajian secara mendalam, sistematis dan cermat, agar memperoleh hasil yang akurat (Wardana, 2001: 9). Berikut pemaparan kerangka teori dalam memperkuat setiap aspek penelitian ini:

1. Koperasi

Secara Etimologi, koperasi berasal dari kata “*co*” dan “*Operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat di artikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (Basith, 2008: 42).

Jika koperasi mula-mula tumbuh itu merupakan suatu gerakan spontan, maka kemudian orang mulai bertanya, apakah koperasi itu dan mulailah orang-orang memberikan isi dan definisi kepada koperasi. Jika kita teliti lebih lanjut, maka tampak bahwa definisi itu berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman. Definisi pada umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan oleh Dr. Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (Hendrojogi, 1997: 19).

Prof. Marfin, A. Schaars, seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, mengatakan : *A Cooperative is a business voluntary owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis.* Yang artinya Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelangganya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Sedangkan Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul : *“The Cooperative Movement and*

some of its Problem” mengatakan: “*Cooperative is an economic system with social content*”. Yaitu koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Definisi Casselman ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mencakup cakrawala yang luas. Hal ini berarti bahwa koperasi itu mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial keadilan (Hendrojogi, 1997: 22).

Menurut Mubyarto guru besar Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa koperasi secara mutlak haruslah “ada kaitan” dengan kehidupan (usaha atau rumah tangga) anggota-anggotanya. Dengan perkataan lain, koperasi harus merupakan *extension* (sambungan atau perluasan) dari usaha dan rumah tangga anggota, dengan mana usaha anggota-anggota koperasi akan dapat dijalankan secara lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien. Koperasi haruslah di mulai dari orang-orang baik sebagai produsen atau konsumen. Dan tujuan mereka berkumpul dalam koperasi adalah tidak serta merta mendirikan usaha baru. Inilah menurut Mubyarto koperasi yang benar-benar merupakan alat perjuangan anggota yang secara sendiri-sendiri sangat lemah, sedangkan dengan cara bersatu mereka akan kuat dan dapat lebih maju (Sadli, 1982: 462).

Secara operasional pedoman penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan dirumuskan dalam tiga ayat Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan ayat pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan “usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,”ialah koperasi. Artinya,setiap pelaku ekonomi Indonesia pertama-tama harus melihat mereka bersaudara. Sebab itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu-membantu (Baswir dalam Hatta, 1970). Terkait dengan ayat pertama, ekonomi syari’ah dewasa ini baru terwujud dalam industri keuangan perlu dikembangkan lebih lanjut menuju sistem ekonomi sosial yang berbasis nilai atau moral (Rahardjo, 2015: 257).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan

menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan (Burhanuddin, 2013: 1). Di samping Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor riil (Sitio dan Tambah, 2001: 12).

Realitas perkembangan koperasi menunjukkan adanya tiga visi yang menjadi basis operasional koperasi diantaranya :

- a. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan mencari laba.
 - b. Koperasi sebagai lembaga pelayanan (*service center*) berfungsi memfasilitasi kegiatan usaha anggota-anggotanya.
 - c. Koperasi merupakan instrumen atau media kebijakan pemerintah dalam pembangunan sosial-ekonomi yang menjadikannya sebagai bagian dari sistem ekonomi makro.
- Visi ini muncul diberbagai negara berkembang, seperti Indonesia pada masa orde baru (Rahardjo, 2015: 257).

Secara umum koperasi dipahami sebagai kumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Melalui pembentukan sebuah lembaga yang di kelolah secara profesional dan demokratis.

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip syari'ah dalam menjalankan usahanya.

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan kepentingan bersama bukan keuntungan dengan berdasar kekeluargaan (Hatta, 1954). Dalam koperasi tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama antara mereka yang sama kepentingannya dan tujuannya. Seperti juga dikatakan oleh Frans Staudinger dalam bukunya *Die Konsumentenossenschaft* : “Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak yang sama dan tanggungjawab yang sama untuk menjalankan secara bersama-sama koperasi ekonomi yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam koperasi tersebut (Hatta, 2015: 23).

Menurut Revrison Baswir (1997) berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Unsur pertama yaitu unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua yaitu unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggota-anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai sebagai sebuah perkumpulan orang-orang, koperasi memiliki watak sosial (Baswir, 2010: 38).

2. Konsep keadilan (*Al-‘Adl*)

Kata keadilan dalam bahasa latin sama dengan *Justitia*, yang dalam bahasa Inggris menjadi *Justice*. Kata *Justice* berakar pada kata *Just* yang berarti memiliki makna atau pengertian hukum atau hak. Keadilan sebagai prinsip etis telah lama diperdebatkan dan diperebutkan maknanya, tidak hanya terkait dengan berbagai masalah-masalah ekonomi tetapi hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam perpektif filsafat, makna keadilan merupakan postulat yang memiliki arti begitu mendalam dan mendasar, terkait dalam kehidupan umat manusia.

Dari makna dan dimensi yang demikian mendalam dan fundamental, sejak dari filosof zaman yunani hingga kini telah membahas “apa dan bagaimana” sesungguhnya keadilan itu ? dalam pembahasan para filosof membedakan keadilan baik dalam makna sosial maupun individu. Keadilan dalam makna sosial selalu di kaitkan dengan persoalan dan struktur-struktur kekuasaan dalam ekonomi masyarakat. Maka dalam membangun konsep keadilan sosial maka berarti menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Dan masalah keadilan sosial adalah bagaimana mengubah struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilannya, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama dimana masih ada golongan-golongan miskin dan tertindas dalam masyarakat, terdapat juga kelompok yang dapat hidup mewah karena menguasai sebagian besar dari sumber ekonomi, hasil kerja, dan hak-hak golongan yang miskin dan tertindas (Arif, 2005: 2).

Pengertian keadilan berakar pada makna perimbangan atau berada dalam keadaan seimbang tidak ada ketimpangan antara satu dengan yang lainnya, persamaan atau tidak adanya bentuk diskriminasi atau eksploitasi dalam bentuk apapun (Bhinawan, 2010: vii).

Keadilan adalah nilai universal yang harus di miliki oleh umat manusia, keadilan juga merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang sangat fundamental sehingga, memperoleh sebuah keadilan adalah hak asasi bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Islam sebagai agama kasih sayang (*rahmatan lil al-alam*) datang dengan membawa visi misi kemanusiaan, seperti keadilan, persamaan hak, tolong menolong dan lain-lain. Sehingga umat manusia di perintahkan untuk selalu berbuat adil kepada semua makhluk tanpa melihat ras, suku, agama dan status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat (Saikuddin, 2014: 1).

Diantaranya ada beberapa ayat yang membahas tentang keadilan adalah sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS An-Nahl, 16: 90).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Ad-‘Adl). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS An-Nisa, 4: 58).

Yang dimaksud dalam menetapkan hukum diantara manusia dengan adil yaitu memberikan hak kepada masing-masing orang, baik yang bekerja maupun yang memberi pekerjaan, berhak mendapat haknya secara efektif.

Konsep keadilan (*Al-Adl*) juga memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai kadarnya, makna ini dapat di temukan dalam ayat tentang pergaulan antara umat beragama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Ma’idah, 1: 8).

Dalam berinteraksi dengan orang lain, siapapun, agama apapun kita dituntut untuk selalu berlaku adil (*Al-‘Adl*) dalam bergaul maupun bertransaksi. Adil disini dimaknakan menempatkan sesuat sesuai dengan kadarnya. Dalam hal ini seorang muslim harus bisa menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya dan mengerti akan posisinya, meskipun diperintahkan berlaku adil terhadap mereka, tetapi sesama muslim maka harus diperlakukan secara lebih baik karena masing-masing ada tingkatannya (Saikuddin, 2014: 82-83).

3. Sistem Ekonomi Islam

Pembahasan sistem ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemerhati ekonomi Islam. Namun, pembahasan yang dilakukan hanya terfokus pada ekonomi Islam secara umum atau yang dihubungkan dengan sistem kapitalis dan sosialis, seperti pada buku-buku yang ditulis oleh M.A. Manan, dan Syed Nawab Hedar Naqvi (Ghofur Noor dalam Hamid, 2013: 9).

Beberapa pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam khususnya pada saat terjadinya krisis global, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saefudin Noer bahwa, banyak negara saat ini melihat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan sebagai referensi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini (Ghofur Noor dalam Ali, 2013: 10).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendri Saparini bahwa krisis global merupakan kesempatan untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan untuk mengobati atau menggantikan sistem ekonomi yang ada (Ghofur Noor dalam Mubyarto, 2013: 12).

Secara filosofi, sistem ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi yakni keadilan, pertanggungjawaban, jaminan sosial. Prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam meliputi : Tauhid, khalifah, sehingga menghasilkan tujuan sistem ekonomi Islam yakni menciptakan kesejahteraan dalam bermasyarakat dan menjamin terwujudnya tujuan syari'ah (terlindungi keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Sistem ekonomi Islam menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar'iat dalam berekonomi. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut menjadi landasan dalam sebuah proses ekonomi dalam masyarakat. Tiga elemen dasar yang membedakan

sistem ekonomi Islam dengan doktrin ekonomi lainnya yaitu terletak pada beberapa hal berikut :

- a. Prinsip dalam kepemilikan
- b. Prinsip kebebasan ekonomi dengan batasan yang jelas
- c. Prinsip keadilan sosial (Noor dalam Sadr, 2013: 63).

Tiga hal diatas menjadi elemen yang sangat penting dalam membedakan dan memahami sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, terutama disaat pengetahuan tentang sistem ekonomi yang ada saat ini, diarahkan kepada dua sistem utama dalam ekonomi yakni kapitalis dan sosialis. Dua sistem ini dianut dan mendominasi sistem ekonomi sebagian besar masyarakat dunia saat ini, bahkan hampir telah menutup makna dari keberadaan sistem ekonomi itu sendiri dan keberadaan sistem ekonomi lainnya (Noor dalam Prawiranegara, 2013: 70).

Nilai, prinsip dan tujuan tersebut secara jelas membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang tidak memberikan peluang akan masuknya nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonominya. Serta menempatkan peran individu dan negara pada satu titik yang saling bertentangan dalam menciptakan kesejahteraan (Ghofur Noor, 2013: 126).

4. Tujuan koperasi berdasarkan prinsip syari'ah adalah :
 - a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan mikro, kecil, dan menengah dan koperasi melalui sistem syari'ah.
 - b. Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
 - c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syari'ah.

H. Metode Penelitian

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dimana sumber datanya diambil dari berbagai literatur yang memiliki beberapa kaitan dengan tema penelitian, baik yang berupa sumber data primer seperti buku-buku atau karya-karya dari Muhammad Dawam Rahardjo. Sedangkan sumber data sekunder berupa data yang berbasis pada kepustakaan baik dari buku, fiksi, jurnal, majalah, media online, dan beberapa literasi yang masih terkait dengan objek penelitian (Saikuddin, 2014: 11).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang menggambarkan sifat dari beberapa fenomena sosial kelompok atau individu yang berasal dari penemuan atau pengamatan.

3. Pengumpulan data penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pokok atau primer yang meliputi beberapa karya-karya Muhammad Dawam Rahardjo. Adapun data-data atau sumber tambahan atau sekunder yang meliputi beberapa karya-karya atau tulisan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Wardana, 2001: 20).

4. Metode Analisis

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian suatu hubungan antara data yang secara spesifik. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan sebuah angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo tentang aspek koperasi dalam sistem ekonomi Islam dari berbagai karya-karyanya untuk

mengumpulkan fakta-fakta yang secara jelas. Kemudian mempelajari masalah-masalah yang terjadi dari hubungan masyarakat dan dianalisis secara cermat dan mendalam.

- b. *Content analysis*, yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan teori diatas, maka data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pada tahap awal penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang diperoleh seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain-lain.
- 2) Setelah diperoleh, lalu kemudian data diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing (menurut rumusan masalah).
- 3) Setelah diklasifikasikan, data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sekaligus memenuhi jawaban peneliti.

- 4) Melakukan generalisasi, pada bagian akhir penulis melakukan penerikan kesimpulan dan saran utama dari hasil penelitian (Prameswari, 2015: 17).

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini terdiri empat bab. Agar penelitian ini mudah dimengerti dan dipahami maka penulis memberikan gambaran penjelasan pada bab-bab, sehingga nantinya saling berkesinambungan antar satu dengan yang lainnya.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga nantinya dapat memperkuat analisis masalah.

Bab kedua, agar lebih mengenal lebih jauh sosok tokoh dalam penelitian ini penulis membahas tentang biografi Muhammad Dawam Rahardjo, sejarah kehidupan keluarganya, latar belakang pendidikannya, pengalaman intelektualnya, karirnya, aktivitas di dunia pendidikan dan karya-karyanya.

Bab ketiga, sistematika dalam pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo tentang konsep koperasi, hubungan koperasi dan sistem ekonomi Islam, dan pandangan Muhammad Dawam Rahardjo tentang koperasi dalam sistem ekonomi Islam. Serta analisis terhadap

pandangan pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo terkait koperasi dalam sistem ekonomi Islam.

Bab keempat, merupakan penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah diatas. Serta beberapa saran yang disampaikan oleh penulis.